



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6550 PERBANKAN. BI. Transaksi Bilateral. Penyelesaian. Mata Uang Lokal. Bank. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/12/PBI/2020

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL
MELALUI BANK

I. UMUM

Stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan, antara lain melalui pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian terkait utang luar negeri dan penerapan kewajiban *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan otoritas Negara Mitra untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral (*local currency settlement*). Kerja sama tersebut dilakukan melalui penunjukan Bank untuk memfasilitasi kegiatan dan Transaksi Keuangan dengan menggunakan mata uang lokal.

Penyelesaian transaksi bilateral dengan penggunaan mata uang lokal juga menjadi perhatian Pemerintah dan sebagai salah satu upaya untuk mendorong kegiatan tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Evaluasi atas penunjukan Bank ACCD Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS dan kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan yang mengatur mengenai LCS.

Huruf b

Pencabutan izin usaha Bank mencakup pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*) dan pencabutan izin usaha berdasarkan hasil pengawasan otoritas yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan aksi korporasi berupa penggabungan dengan Bank B yang bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dengan hasil penggabungan, yaitu Bank B.

Dengan demikian Bank A berakhir penunjukannya sebagai Bank ACCD Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembukaan SNA Mitra dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Negara Mitra.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Negara Mitra memiliki rekening SNA Rupiah di Bank B dan Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia.

Bank B harus memastikan saldo SNA Rupiah milik Bank A yang ditatausahakan di Bank B tidak melebihi jumlah nominal tertentu.

Bank C harus memastikan saldo SNA Rupiah milik Bank A yang ditatausahakan di Bank C tidak melebihi jumlah nominal tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki rekening SNA Mitra Bank B dan Bank C yang merupakan Bank ACCD Negara Mitra.

Bank A harus memastikan saldo SNA Mitra yang ditatausahakan di Bank B dan Bank C tidak melebihi jumlah nominal tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekonomi Nasabah LCS Indonesia” adalah kegiatan perdagangan bilateral berupa barang dan jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder, dan/atau transaksi investasi berupa investasi langsung dan/atau transaksi lainnya sesuai dengan kerangka LCS antara Indonesia dan Negara Mitra.

Pasal 15

Ayat (1)

Bagian dari saldo SNA Mitra yang telah diinvestasikan, telah dilakukan transaksi *swap*, atau telah dilakukan konversi ke berbagai mata uang, bukan merupakan bagian dari jumlah nominal tertentu pada akhir Hari karena sudah keluar dari saldo SNA Mitra.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nasabah LCS” adalah Nasabah LCS Indonesia dan nasabah LCS Negara Mitra.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekening non-SNA Rupiah antara lain:

- a. rekening rupiah Bank ACCD atau non-Bank ACCD; dan
- b. rekening rupiah Nasabah LCS Indonesia, rekening rupiah residen, dan rekening eksternal rupiah, yang tercatat pada Bank ACCD dan/atau non-Bank ACCD.

Yang dimaksud dengan “rekening eksternal rupiah” adalah rekening rupiah yang dimiliki oleh nonresiden dan dicatat oleh Bank di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan dana dalam mata uang Negara Mitra yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Huruf b

Termasuk dalam manajemen likuiditas yaitu pengelolaan saldo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah Bank di Indonesia yang bukan merupakan Bank ACCD.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengakhiran transaksi dikenal dengan istilah *unwind/cancel up*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi dengan selisih kurs.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “posisi *gross*” adalah posisi total yang timbul dari transaksi beli dan transaksi jual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Kewajiban pembuktian dokumen *Underlying* Transaksi berlaku untuk transaksi dalam rangka LCS yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain jenis transaksi dan nominal transaksi.

Kriteria ditetapkan berdasarkan kerangka LCS antara Indonesia dan Negara Mitra.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi berjalan dikenal dengan istilah *current account transaction*.

Huruf b

Angka 1

Investasi dengan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen) yaitu investasi yang bersifat langsung dan jangka panjang (*long term investment*).

Investasi langsung berbeda dengan investasi portofolio yang dilakukan melalui pasar keuangan dalam bentuk jual atau beli surat berharga dan umumnya memiliki jangka waktu yang lebih pendek.

Angka 2

Transaksi pinjaman antarperusahaan (*intercompany loan*) dilakukan dengan memperhatikan peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank (KPPK).

Huruf c

Underlying Transaksi lainnya sesuai kerangka LCS antara Indonesia dan Negara Mitra.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” atau *firm commitment* adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) yang menunjukkan kewajiban untuk membayar atau hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan” atau *anticipatory basis* adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan pembayaran atau penerimaan berdasarkan data historis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perkiraan secara *gross (gross basis)*” adalah perkiraan secara total yang timbul dari penerimaan dan pembayaran.

Yang dimaksud dengan “perkiraan secara *neto (net basis)*” adalah perkiraan yang merupakan selisih dari penerimaan dan pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kuotasi yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi (*hittable*) dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran termasuk ketentuan mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, yang antara lain mengatur proses perizinan, persetujuan, dan pelaksanaan kewajiban dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Bank ACCD Indonesia tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan kepada Bank Indonesia, antara lain karena gangguan pada sistem di internal Bank ACCD Indonesia dan gangguan jaringan telekomunikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank ACCD Indonesia tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan, antara lain karena kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.